



BUPATI SIAK
KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 325 /HK/KPTS/2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN / 5 /2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ditetapkan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIAK.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksana program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Juni 2015**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak
2. Tugas : Melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.
3. Fungsi : a. Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kerjasama;
 b. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Olahraga, Seni, Budaya Mental dan Rohani;
 c. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
 d. Pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak, dan;
 e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	ALASAN
1.	Terwujudnya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dan Unit yang solid dan kuat	Menyatukan pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan untuk anggota KORPRI Kabupaten Siak dan Unit KORPRI pada 14 Kecamatan di Kabupaten Siak	Orang	Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara sesama anggota KORPRI
2.	Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota KORPRI pada Setiap Tingkatan	Capaian Kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Sesuai Jadwal	Kegiatan	

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR